



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk

- menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
  8. Pekerja Perkebunan Sawit adalah setiap orang yang bekerja pada perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial segmen bukan penerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
  10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
  11. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
  12. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
  13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah.

## BAB III SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

### Pasal 4

Sasaran penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Pekerja Perkebunan Sawit.

### Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:

- a. penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik domisili di Daerah;
  - b. aktif bekerja sebagai Pekerja Perkebunan Sawit yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
  - c. bukan merupakan Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan program bukan penerima upah.
- (2) Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pekerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit antara lain:
- a. pekerja saat persiapan lahan;
  - b. pekerja penanaman;
  - c. pekerja pemeliharaan tanaman;
  - d. pemanen;
  - e. pekerja pengumpul brondolan;
  - f. pekerja pengangkut tandan buah segar; dan
  - g. pekerja lainnya yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit.

#### BAB IV MEKANISME PENDATAAN

##### Pasal 6

- (1) Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan.
- (2) Selain data pekerja berdasarkan pendataan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data pekerja dapat berasal dari data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

##### Pasal 7

- (1) Daftar Pekerja Perkebunan Sawit calon Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah diverifikasi oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Daftar pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V PROGRAM, BESARAN IURAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 8

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit terdiri dari:

- a. program Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
  - b. program Jaminan Kematian.
- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Pekerja Perkebunan Sawit ditetapkan sebagai berikut:
- a. besaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1% (satu persen) dikalikan dengan upah minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
  - b. besaran Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (3) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung melalui pola pembiayaan APBD yang bersumber dari DBH Sawit.

#### Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan penghitungan iuran Peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), selanjutnya disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dengan melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB VI

#### JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

##### Pasal 10

Jangka waktu pemberian bantuan bagi Pekerja Perkebunan Sawit diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tentang penetapan daftar Pekerja Perkebunan Sawit Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 11

Pertanggungjawaban oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar Pekerja Perkebunan Sawit Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah;
- b. hasil pemutakhiran data dan verifikasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan; dan

- d. bukti transfer pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban oleh BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan dalam bentuk kartu kepesertaan fisik ataupun digital.

### BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

#### Pasal 13

Peserta pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dapat menyampaikan pengaduan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi, dapat dibentuk tim koordinasi yang meliputi unsur Perangkat Daerah teknis dan instansi terkait yang dibutuhkan serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IX PENGHENTIAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran Iuran, apabila sasaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak lagi terpenuhi.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan oleh tim koordinasi atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

### BAB XI KERJA SAMA

#### Pasal 17

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan perlindungan sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit

Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 11 Oktober 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002